



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/G/2016/PTUN-BL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **ELLYA LUSIANA,S.Pd** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----  
Alamat : Jl. Cendana No.55 Kelurahan Tanjung Seneng,  
Kec.Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;-----
2. Nama : **Ir. SARIMUN NANDAR**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----  
Alamat : Jl.Dr.Sutomo,Gg.Satria II No. 1-29, RT/RW : 002/003  
Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung;-----
3. Nama : **I KADEK SUMARTA,S.Sos,M.M.** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandar  
Lampung;-----  
Alamat : Perumahan Kota Sepang Indah Blok C.No:1  
Labuhan Ratu, Bandar Lampung;-----
4. Nama : **AKHMAD ODANY**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kab.  
Way Kanan;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Agung 3 No.67 LK V RT 002 Kelurahan  
Perumnas Way Halim, Kec. Kedaton, Kota Bandar  
Lampung;-----

5. Nama : **H. ROSDI, S.H.** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kab.  
Lampung Timur; -----  
Alamat : Jl. Nunyai Kav A No. 125, Rt 011, Kelurahan  
Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung; ----

Dalam hal ini diwakili oleh **M. RIDHO, S.H., M.H., FRANS HANDRAJADI, S.H.,**  
dan **YORMEL, S.H.**, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dari Kantor Advokat Konsultan Hukum **LAW OFFICE M. RIDHO &**  
**PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan  
Dalam Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30  
Desember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT;**

## MELAWAN

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**, Berkedudukan di Jalan Let.  
Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran- Jakarta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh -----:

1. Nama : Drs. Irham Dilmy MBA;-----  
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;-----
2. Nama : Tasdik Kinanto, SH, MHum; -----  
Jabatan : Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;-----
3. Nama : Dr.Waluyo;-----  
Jabatan : Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;-----
4. Nama : Dr. I Made Suwandi, M.Soc. Sc;-----  
Jabatan : Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;-----
5. Nama : Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;-----

6. Nama : Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A.;-----

Jabatan : Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisioner pada Komisi Aparatur Sipil Negara, memilih domisili hukum di Jalan Let. Jend. MT.Haryono Kav. 52-53, Pancoran- Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B/135/KASN/2016 tanggal 22 Januari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-DIS/2016/PTUN-BL Tanggal 5 Januari 2016 tentang Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-MH/2016/PTUN-BL Tanggal 5 Januari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-PP/2016/PTUN-BL tanggal Tanggal 6 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/PEN-HS/2016/PTUN-BL tanggal Tanggal 21 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 1/G/2016/PTUN-BL tanggal 25 Februari 2016;-----
- Telah meneliti Surat-Surat Bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 31 Desember 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 1/G/2016/PTUN-BL tanggal 4 Januari 2016 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Januari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

### A. OBYEK GUGATAN;-----

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah 5 (lima) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yakni :-----

1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd ;-----
2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR ;-----
3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.

Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M ;-----

4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.

Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat atas nama AKHMAD ODANY ; -----

5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.

Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H ;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka obyek sengketa *a quo* merupakan rekomendasi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum atau hubungan hukum yang baru dan oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 haruslah dimaknai juga sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang akan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merugikan Para Penggugat dan keputusannya bersifat final. Bahwa Keputusan *a quo* adalah sebuah Keputusan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan Keputusan dimaksud;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum akan tetapi ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan Keputusan Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Keputusan Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor: B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor: B-1285/KASN/11/2015;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan dinyatakan bahwa rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan dimaksud sifatnya mengikat, dengan demikian maka Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena akan berpotensi menimbulkan akibat hukum. (*Vide : pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014*);-----

Dengan demikian apabila Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur menjalankan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana obyek sengketa *a quo* maka Para Penggugat akan menanggung

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara riil akibat dari Perbuatan Tergugat karena ada nilai yang harus dilindungi, karena penderitaan tidak hanya datang disebabkan kerugian materiil saja tetapi bagi Para Penggugat yang sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu setelah dilaksanakannya mutasi akan terjadi rusaknya reputasi masing-masing dari Para Penggugat dan hal ini adalah kepentingan yang cukup esensial bagi Para Penggugat;-----

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----**

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau pejabat tata usaha Negara; -----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 16 November 2015; -----

Bahwa Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd. mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 3 Desember 2015 Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd. menghadap Pejabat Walikota Metro Bapak Ir. ACHMAD CHRISNA PUTRA NR, M.Ep dan pada saat itu Penggugat mendapatkan copy surat Nomor: B-1281/KASN/11/2015 Tertanggal 16 November 2015; -----

Bahwa Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR pada 16 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Selatan Bapak AKAR WIBOWO, S.H. dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya surat dari KASN dan diberikan copy surat Nomor: B-1282/KASN/11/2015 Tertanggal 16 November 2015; -----

Bahwa Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M. mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 7 Desember 2015 Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M. dipanggil Penjabat Walikota Bandar Lampung Bapak Drs. SULPAKAR, S.H., M.M. dan pada saat itu Penggugat mendapatkan copy Surat Nomor : B-1283/KASN/11/2015 Tertanggal 16 November 2015; -----

Bahwa Penggugat atas nama AKHMAD ODANY mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, melalui berita Koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama AKHMAD ODANY pada tanggal 14 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten Way Kanan Bapak Drs. ABU KORI dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya Surat dari KASN dan diberikan Copy Surat Nomor : B-1284/KASN/11/2015 Tertanggal 16 November 2015; -----

Bahwa Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H. mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, melalui berita Koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H. pada tanggal 14 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten Lampung Timur Bapak Drs. OKTA HERI ALSYAH dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya Surat

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KASN dan diberikan Copy Surat Nomor : B-1285/KASN/11/2015

Tertanggal 16 November 2015;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 November 2015. Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

## C. KEWENANGAN PTUN ; -----

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan antara kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa; -----

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa yaitu Penggugat/Tergugat berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan dimaksud; -----

Bahwa Para Penggugat memperhatikan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat"; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Lampung dan menjalankan tugas sebagai Pejabat Struktural di Kabupaten/Kota masing-masing sebagai berikut;-----

- a. ELLYA LUSIANA, S.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat kota metro berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Metro, Nomor : 821.22/731/LTD-3/03/2015 Tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam jabatan struktural Eselon II b di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanggal 19 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 55 Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung; -----
- b. Ir. SARIMUN NANDAR. adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan 821.22/490/IV.06/2015 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 14 September 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gg Satria II, No. 1-29, RT/RW 002/003 Penengahan, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung ;-----
- c. I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M., adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.21/02/III.25/2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tanggal 16 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Perumahan Kota Sepang Indah Blok C Nomor 1, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung; -----
- d. AKHMAD ODANY, adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan,

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor :

821/150/III.12-WK/2015 Tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Oktober 2015.

Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung 3 No. 67 LK V RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung; -----

- e. H. ROSDI, S.H. , adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Nomor : 821.22/1505/20/SK/2015 Tentang pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Nunyai Kav. A No. 125, RT 011, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung ; -----

Bahwa para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dengan bijak mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa dengan domisili Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dengan bijak mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) untuk dapat mengimbangi kedudukan antara Penggugat dan Tergugat;-----

## **D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----**

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat yakni Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1282/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1283/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor :

B-1285/KASN/11/2015 Tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan

masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS

dalam dan dari Jabatan Struktural Tertanggal 16 November 2015 yang pada

pokoknya memerintahkan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung

Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan

Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan;-----

a. Keputusan Penjabat Walikota Metro: -----

No.	Keputusan Pj. Walikota Nomor	Tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821.23/730/LTD-3/3/2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 19 Oktober 2015	Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)
6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV (Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)

- b. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 14 September 2015, Nomor : 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor : 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;-----

No.	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	821.24/1507/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon (73 orang)
---	---	--

c. Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.21/02/III.25/2015

tanggal 16 Oktober 2015, tentang Pengangkatan dan pemberhentian terhadap  
57 (lima puluh tujuh) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural ; -----

d. Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor :821/150/III.12-WK/2015 dan

Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal  
Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh  
dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural ; -----

e. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur : -----

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,  
badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus  
mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam  
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan yang menyatakan: -----

(1) Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan  
oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang; -----

(2) Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang  
wajib berdasarkan ; -----

a. Peraturan perundang-undangan; dan; -----

b. AUPB; -----

(3) Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan  
kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau  
tindakan; -----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* yang isinya pada pokoknya sebagaimana  
yang telah diuraikan diatas adalah keputusan yang tidak  
berdasarkan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak mengacu/melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

## **Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan: -----**

Bahwa salah satu kewenangan KASN yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Namun KASN melakukan tindakan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dengan memasuki dan/atau mencampuri mutasi pegawai yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota yang seluruhnya berada di luar proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama;-----

Bahwa batasan kewenangan KASN dalam memberikan rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian diatur dalam Pasal 120 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 20014 yaitu hanya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:-----

- (3) *Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;-----*
  - a. *pembentukan panitia seleksi ; -----*
  - b. *pengumuman jabatan yang lowong ; -----*
  - c. *pelaksanaan seleksi; dan ; -----*
  - d. *pengusulan nama calon ; -----*
- (4) *Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal; -----*
  - a. *pembentukan panitia seleksi; -----*
  - b. *pengumuman jabatan yang lowong; -----*
  - c. *pelaksanaan seleksi; -----*
  - d. *pengusulan nama calon; -----*
  - e. *penetapan calon; dan; -----*
  - f. *pelantikan; -----*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KASN dalam menerbitkan keputusan *a quo* harus juga berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: -----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang; -----*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----*
  - a. *Larangan melampaui wewenang; -----*
  - b. *Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau; -----*
  - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang; -----*

## **Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor : B-1282/KASN/11/2015, Nomor : B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor : B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor : B-1285/KASN/11/2015 Tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota pada tanggal 16 November 2015 (Obyek Sengketa) telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain: -----

**Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan** Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Asas ini menghendaki agar administrasi negara dalam mengambil keputusan harus selalu sesuai dengan wewenang yang melekat padanya. Penggunaan wewenang di luar kewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*), artinya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain dari tujuan yang ditentukan untuk kewenangan itu. Suatu kewenangan yang diberikan haruslah dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula diberikannya kewenangan itu.

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyalahgunaan wewenang dapat berakibat adanya pembatalan terhadap suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ; -----

**Asas Kepastian Hukum** Artinya pemerintah dalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa telah juga membatasi kewenangan Pejabat Bupati/Walikota dalam melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural padahal Pejabat Bupati/Walikota diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang tugas utamanya adalah Menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten/Kota;-----

**Asas Bertindak Cermat**, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Asas ini menghendaki administrasi negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Jika lalai (tidak hati-hati) dan akibatnya masyarakat dirugikan, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk mengganti kerugian. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor: B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor: B-

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1285/KASN/11/2015 Tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota pada tanggal 16 November 2015 (Obyek Sengketa) tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dampak yang akan ditimbulkan akibat dari Keputusan yang diterbitkan. Bahwa dampak yang paling utama adalah dapat menimbulkan kekacauan dalam tatakelola pemerintahan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian pelayanan pada masyarakat sudah barang tentu juga ikut terganggu akibat dari keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat dimaksud; -----

## **TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM;**-----

1. Bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kabupaten/Kota masing-masing adalah Penjabat Bupati/Walikota yang definitif yang dilantik oleh Gubernur Lampung oleh karena Bupati dan Walikota sebelumnya Telah Habis Masa Jabatannya Dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) nya di Tahun 2015, sedangkan Bupati/Walikota yang baru belum terpilih. Bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh karena Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan secara serentak yaitu pada bulan Desember 2015. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota serentak diamanatkan oleh Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan *"Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015"*. Selanjutnya diterangkan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) masing-masing Bupati/Walikota sebelumnya yaitu:-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Rycko Menoza SZP, dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan pada tanggal 5 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 6 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-441 tahun 2010 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Selatan; -----
  - Walikota Metro, H. Lukman Hakim S,H. M.M., dilantik menjadi Walikota pada tanggal 16 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 20 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-528 tahun 2010 Tentang Pengangkatan Walikota Metro;-----
  - Bupati Kabupaten Way Kanan, Bustami Zainudin, dilantik menjadi Bupati Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 23 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-498 tahun 2010 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Way Kanan ; -----
  - Bupati Kabupaten Lampung Timur, Erwin Arifin, Bupati Definitif yang meneruskan periode Bupati sebelumnya yaitu Bupati Satono yang berhenti karena mangkir setelah ditetapkan sebagai Terpidana, sehingga Masa Jabatan Bupati Erwin Arifin terhitung sejak dilantik sebagai wakil Bupati yaitu pada 11 Mei 2012 sampai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 2 September 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-320 tahun 2012 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-2015; -----
  - Walikota Bandar Lampung, Herman HN, dilantik menjadi Walikota pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 15 September 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-616 tahun 2010 Tentang Pengangkatan Wali Kota Bandar Lampung; -----
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tidak Mengatur Tentang Pengisian Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kosong akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat 1 yang menyatakan; *"Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015"*. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa Para Penjabat Bupati/Walikota yang menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural adalah Bukan Pejabat Sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jo Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-1145/KASN/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015 ; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa telah membatasi kewenangan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur dalam melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural. Bahwa Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa dasar hukum diatas tidak dapat dijadikan acuan oleh Tergugat oleh karena Para Penjabat Bupati/Walikota

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bukanlah merupakan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hanya mengatur tentang kewenangan Penjabat Bupati/Walikota sebagai berikut;-----

Ayat 1. "penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 131 ayat 4, atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang;-----

- Melakukan mutasi pegawai;-----
- Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
- Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan ;-----
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

Ayat 2. "Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----

Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 131 ayat 4 sebagaimana dimaksudkan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut;-----

- Pasal 130 ayat 1 "apabila kepala daerah di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat 1, Pasal 126 ayat 1 dan Pasal 128 ayat 6, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";-----
- Pasal 130 ayat 3 "apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat 1, Pasal 126 ayat 1, dan Pasal 128 ayat 6, presiden menetapkan pejabat gubernur atas usulan menteri dalam negeri atau pejabat bupati atau walikota atas usul

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;-----*

- *Pasal 131 ayat 4 “dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 3, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah” ;-----*
- *Pasal 131 ayat 3 sebagaimana dimaksud ayat 4 diatas berbunyi “dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan paling lambat 6 bulan, terhitung sejak ditetapkannya pejabat kepala daerah” ;-----*
- *Pasal 124 ayat 1 sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat 1 diatas berbunyi “kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan” ;-----*
- *Pasal 126 ayat 1 sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat 1 diatas berbunyi “kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan oleh DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara” ;-----*
- *Pasal 128 ayat 6 sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat 1 diatas berbunyi “berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat 5, presiden menetapkan pemberhentian sementara gubernur dan atau wakil gubernur dan menteri dalam negeri menetapkan pemberhentian sementara bupati dan atau wakil bupati atau walikota dan atau wakil walikota paling lambat 30 hari sejak usulan pemberhentian” ;-----*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 130 ayat 1 dan ayat 3, serta Pasal 131

ayat 4 sebagaimana dimaksudkan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah No. 49

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2005 perlu dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 201 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota yang berbunyi; “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun

2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan

pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.”

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1

Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut diatas, tidak

mengatur tentang pengisian Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang

kosong akibat dari berlakunya Pasal 201 ayat (1); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana diatas diangkat oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan Jabatan Bupati/Walikota yang telah berakhir masa jabatannya (AMJ). Bahwa Pemberhentian Bupati/Walikota yang telah habis masa jabatannya dan Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota yang menggantikannya diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :-----

1) Bupati Kabupaten Lampung Selatan ;-----

- Pemberhentian Bupati Lampung Selatan pada tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4713 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung;-----
- Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan pada tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4715 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung; -----

2) Walikota Kota Metro ;-----

- Pemberhentian Walikota Metro pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4764 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Walikota Metro Provinsi Lampung;-----
- Pengangkatan Penjabat Walikota Metro pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4766 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Metro Provinsi Lampung;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bupati Kabupaten Way Kanan;-----
- Pemberhentian Bupati Way Kanan pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4767 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Way Kanan Provinsi Lampung;-----
  - Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4769 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan Provinsi Lampung ;--
- 4) Bupati Kabupaten Lampung Timur;-----
- Pemberhentian Bupati Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4948 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung;-----
  - Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4949 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung;
- 5) Walikota Bandar Lampung;-----
- Pemberhentian Walikota Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung;-----
  - Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5121 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang melakukan Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan terhadap Para Penggugat adalah Bukan Pejabat Sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jo Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-1145/KASN/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015; -----

6. Bahwa sebelum Para Penjabat Bupati/Walikota melakukan penataan dan pengisian jabatan ASN yaitu Menerbitkan Keputusan Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di daerah Kabupaten/Kota masing-masing maka hal tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Lampung. Bahwa Gubernur Lampung sudah juga menindaklanjuti apa yang dikonsultasikan oleh Para Penjabat Bupati/Walikota dengan melayangkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri, melalui surat No. 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal "Pengisian Jabatan struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak". Bahwa selanjutnya Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur kemudian mengirimkan surat kembali yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dalam rangka meminta persetujuan untuk melakukan mutasi,

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural, sebagai berikut: -----

- a) Surat Nomor: 800/498/IV.06/2015 tanggal 9 September 2015, perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; -----
- b) Surat Nomor: 821.2/1056/LT-D-3/2015 tanggal 1 oktober 2015, perihal Konsultasi Rolling Jabatan Struktural PNS eselon II-B, III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro; -----
- c) Surat Nomor: 821/786/III.12-WK/2015 tanggal 1 oktober 2015 tanggal 1 oktober 2015, perihal Konsultasi Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural eselon II-B, di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dan Nomor 821/790/III.12-WK/2015 tanggal 6 oktober 2015, Prihal Penyampaian Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;-----
- d) Surat Nomor: R.800/04/III.25/2015 tanggal 13 oktober 2015, perihal Konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon II dan izin pengisian jabatan struktural eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;-----
- e) Surat Nomor: 821/1485/20/SK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Konsultasi usul pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;-----

Bahwa terhadap Surat dari Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur tersebut diatas Gubernur Lampung menunda untuk memberikan jawaban oleh karena Gubernur Lampung sedang menunggu Jawaban atas Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 September 2015 yaitu Surat Nomor: 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal "Pengisian Jabatan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”;-----

Bahwa oleh karena ditunggu sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 yaitu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya surat oleh Mendagri dan belum juga ada jawaban ataupun tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Lampung mengambil inisiatif untuk memproses surat dari Para Pejabat Bupati/Walikota dimaksud. Bahwa Gubernur Lampung berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 39 ayat (5) yang berbunyi “Izin dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh Pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya Permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahwa dengan demikian maka Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal “Pengisian Jabatan struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak”. Dianggap telah disetujui Menteri Dalam Negeri; -----

7. Bahwa Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan structural sebagaimana yang dimohonkan oleh Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur dimaksud. Bahwa Persetujuan dimaksud dituangkan dalam Keputusan Gubernur Lampung sebagai berikut; -----
  - a) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/2080/II.10/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Selatan;-----

b) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/2368/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

c) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/2370/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;-----

d) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/2367/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan; -----

e) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.1/2377/II.10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;-----

8. Bahwa kemudian atas dasar Keputusan Gubernur Lampung tentang persetujuan atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana diatas, maka Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural sebagai berikut; -----

a) Penjabat Walikota Bandar Lampung menerbitkan Keputusan Nomor : 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Mutasi,

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 28

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian terhadap 57 (lima puluh tujuh)

pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;-----

b) Penjabat Walikota Metro menerbitkan Keputusan;-----

No.	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821.23/730/LTD-3/3/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)
6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV ( Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Penjabat Bupati Way Kanan menerbitkan Keputusan Nomor :821/150/III.12-WK/2015 dan Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural; -----
- d) Penjabat Bupati Lampung Timur menerbitkan Keputusan: -----

No.	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)
5	821.24/1507/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon (73 orang)

- e) Penjabat Bupati Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Nomor : 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor : 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian,

Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; -----

Bahwa setelah Para Penggugat dilantik oleh Penjabat Bupati/Walikota berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut diatas maka kemudian TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tentang Rekomendasi Prihal: Laporan Hasil Musyawarah Atas Pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran dalam Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural (Objek Sengketa) yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur sebagai mana berikut; -----

- a) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural ; -----
- b) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
- c) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil

pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam

pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Struktural; -----

e) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan

hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran

dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari

Jabatan Struktural;-----

Bahwa Keputusan Tentang Rekomendasi Tergugat tersebut diatas pada

pokoknya memerintahkan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat

Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat

Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur agar mencabut

dan membatalkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; -----

9. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa adalah pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa padahal

Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat

Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat

Bupati Lampung Timur tidak termasuk ke dalam lingkup atau cakupan

pengaturan pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008

dengan alasan bahwa Para Penjabat Bupati/Walikota dimaksud diangkat

untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah berakhirnya jabatan Bupati/Walikota sebelumnya. Atas dasar itu maka Penjabat Bupati/Walikota yang mengangkat dan melantik Para Penggugat berwenang melakukan mutasi pegawai tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kewenangan Penjabat Bupati/Walikota tersebut disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Penjabat/Walikota pada Diktum KEDUA disebutkan bahwa; -----

"Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas; -----

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan; -----
- b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil." ; -----

Bahwa Tugas Penjabat Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten/Kota adalah dalam arti kata yang luas, termasuk didalamnya melakukan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Penjabat Bupati/Walikota untuk melakukan mutasi/pengangkatan/pemberhentian ASN dengan dasar Pasal 132 A Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak berdasar; -----

10. Bahwa selanjutnya terkait dengan isi Rekomendasi Tergugat dalam objek sengketa yang menyatakan Pengangkatan pada jabatan tinggi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota harus melalui seleksi terbuka sebagaimana yang diamanatkan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, Perlu ditegaskan bahwa hal itu belum dapat

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Penjabat Bupati/Walikota dengan alasan-alasan hukum

sebagai berikut: -----

a. Bahwa ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 108 ayat 3 yang mengamanatkan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi harus memperhatikan syarat-syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, dan pelatihan. Bahwa hal mana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa kesimpulannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) tersebut diatas, maka harus terlebih dahulu melaksanakan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

b. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam peraturan pemerintah". Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 74 tersebut diatas sampai dengan saat ini belum diterbitkan, sehingga ketentuan mengenai kewajiban pengisian jabatan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) belum bisa dilaksanakan oleh Penjabat Bupati/Walikota; -----

11. Bahwa kemudian Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang mengangkat dan melantik Para Penggugat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Kabupaten/Kota masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

## TENTANG KEWENANGAN KASN;-----

Bahwa Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi; -----

- 1) KASN berwenang;-----
  - a) Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;-----
  - b) Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
  - c) Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;-----
  - d) Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan; -----
  - e) Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf b**, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;-----
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a dan huruf b** disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti;-----

Bahwa surat Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam Konstruksi perkara ini sesuai Pasal 120 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 20014 yang selengkapnya berbunyi “Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) **bersifat mengikat**”, sedangkan ayat (3) dan (4) tersebut yang dimaksud pada pokoknya berisi terkait dengan; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;-----
- a. pembentukan panitia seleksi; -----
  - b. pengumuman jabatan yang lowong; -----
  - c. pelaksanaan seleksi; dan; -----
  - d. pengusulan nama calon; -----
- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal; -----
- a. pembentukan panitia seleksi; -----
  - b. pengumuman jabatan yang lowong; -----
  - c. pelaksanaan seleksi; -----
  - d. pengusulan nama calon; -----
  - e. penetapan calon; dan; -----
  - f. pelantikan; -----

Bahwa dengan demikian maka Komisi Aparatur Sipil Negara tidak berwenang untuk merekomendasikan Pencabutan dan/atau Pembatalan Terhadap Keputusan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, yakni :-----

- a. Keputusan Penjabat Walikota Metro ;-----

No.	Keputusan Pj. Walikota Nomor	Tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821/23/730/LTD-3/3/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)
6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV ( Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)

- b. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor : 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor : 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; -----
- c. Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor : 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian terhadap 57 (lima puluh tujuh) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;-----
- d. Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor :821/150/III.12-WK/2015 dan Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural; -----
- e. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 37





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)
5	821.24/1507/20/SK/2015 Tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon (73 orang)

Bahwa secara yuridis wewenang (*bevoegheid*) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan pembentuk undang-undang kepada subyek hukum publik. Dalam *bevoegheid* itu ada tugas (*taak*), hak-hak (*rechten*), kewajiban (*plichten*), dan pertanggungjawaban (*verantwoordelijkheid*). Secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Bahwa terkait dengan wewenang tersebut adalah asas spesialisitas (*specialiteitsbeginself*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu. Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalahgunaan wewenang. Asas spesialisasi dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan yang dilaksanakan; -----

Berdasarkan uraian diatas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah *"Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa."* (Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)

Perihal wewenang KASN diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu *"Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi."*

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 32 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatas, secara substansial ada 2 (dua) hal yang terkandung didalamnya, yaitu; -----

**Pertama**, bahwa KASN mempunyai wewenang (***hanya***) ***mengawasi*** setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Artinya apakah setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (mulai dari pembentukan Panitia Seleksi Instansi sampai dengan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi) menyimpang ataukah tidak dengan norma dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka menjadi kewenangan KASN untuk mengawasinya. Hasil pengawasan disampaikan oleh KASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang. Jadi, KASN sama sekali tidak mempunyai wewenang polisional–menindak (Pejabat yang melakukan penyimpangan) dan merekomendasikan sanksi yang bersifat administratif. Pengawasan represif yang bersifat administratif yang berujung pada sanksi administratif berupa pembatalan (*vernietiging*) terhadap suatu keputusan Kepala Daerah hanya ada pada Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada *Hak*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Plecet* (sebagai suatu hak yang melekat pada Pemerintah Pusat dalam suatu Negara kesatuan/ *unitary state*);-----

**Kedua**, KASN mengawasi setiap tahapan proses pengisian **Jabatan Pimpinan Tinggi**. Jabatan Pimpinan Tinggi yang dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari atas;-----

- a. Jabatan **Pimpinan Tinggi Utama**; -----
- b. Jabatan **Pimpinan Tinggi Madya**; dan; -----
- c. Jabatan **Pimpinan Tinggi Pratama**;-----

Penjelasan atas Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan;-----

**Huruf a:** "yang dimaksud dengan **jabatan pimpinan tinggi utama** adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian";-----

**Huruf b:** "yang dimaksud dengan **jabatan pimpinan tinggi madya** adalah meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural, Direktur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara";-----

**Huruf c:** "yang dimaksud dengan **jabatan pimpinan tinggi pratama** adalah meliputi Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara";-----

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka salah satu kewenangan KASN yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Namun **KASN melakukan tindakan di luar cakupan**

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**bidang atau materi wewenang yang diberikan** dengan memasuki dan/atau mencampuri mutasi pegawai yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota yang seluruhnya berada di luar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama;-----

Demikian pula KASN telah melakukan **tindakan yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan**, yaitu dengan merekomendasikan sanksi administratif kepada Penjabat Bupati/Walikota untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota yang terkait dengan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal salah satu kewenangan KASN (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dan bukan mencampuri, apalagi merekomendasikan sanksi administratif kepada Penjabat Bupati/Walikota dalam kaitannya dengan penerbitan Keputusan tentang mutasi pegawai;-----

Bahwa dibagian akhir dari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur Tentang Ketentuan Penutup, bahwa terjadi kontradiksi substansi antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139. Bahwa Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana Undang-

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 41

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;-----

Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur Tentang Dua Hal Yang tidak sejalan antara satu sama lainnya, disatu sisi ada pasal 136 yang secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi disisi yang lain yaitu pasal 139 mengatur tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-undang dimaksud masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Oleh karenanya KASN dalam menjalankan Tugas, Wewenang dan Fungsinya telah menggunakan ketentuan dari Peraturan Pelaksana dari suatu undang-undang yang secara nyata-nyata telah dinyatakan tidak berlaku;-----

## **TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF;**-----

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 129 mengatur tentang upaya administratif, sebagai berikut;-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif; -----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administrative; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Banding administrative sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan pada badan pertimbangan ASN; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----

Bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 diatas oleh karena gugatan *a quo* tidak lah terkait dengan pelanggaran disiplin ASN. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan;-----

- 1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
- 3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;-----

## **TENTANG ASAS ERGA OMNES;**-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum. Karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain di luar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama;-----

Bahwa dalam konteks pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di PTUN, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai sebuah keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sangat relevan dengan asas yang berlaku terhadap pemberlakuan putusan PTUN yakni asas erga omnes yakni sebuah

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asas yang menegaskan bahwa putusan Peradilan Administrasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau KTUN. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan asas *erga omnes* terhadap pemberlakuan putusan PTUN adalah kriteria KTUN yang dapat digugat adalah Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas. Dengan posisi dan makna berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah KTUN tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah KTUN, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah KTUN juga berpeluang untuk mengajukan gugatan ke PTUN; -----

Bahwa makna asas "*erga omnes*" menurut Philipus M. Hadjon adalah: Putusan berlaku bagi semua orang. Maka dengan asas ini, putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal demikian itu merupakan pengejawantahan esensi Peradilan Administrasi yang pada dasarnya menegakkan hukum publik (hukum administrasi); -----

Bahwa nalar adanya konsekuensi (karakteristik) ini ialah, sengketa TUN adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), putusan hakim peradilan administrasi merupakan putusan hakim publik (mempunyai karakter hukum publik). Dengan demikian, putusan hakim peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/Tergugat yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota sebagai berikut;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd;-----
- 2) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR;-----
- 3) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M.; --
- 4) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama AKHMAD ODANY;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan

hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran

dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan

akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H.; -----

3. Memerintahkan Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/TERGUGAT untuk

Mencabut Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa, yaitu; -----

1) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil

pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam

pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat

hukum bagi Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd.; -----

2) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan

hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi

PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud

berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir.

SARIMUN NANDAR;-----

3) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan

Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan

hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran

dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 46

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat

hukum bagi Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos, M.M.; --

- 4) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama AKHMAD ODANY;-----

- 5) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H.; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diantaranya terdapat eksepsi kewenangan relatif pengadilan tertanggal 3 Februari 2016 dan terhadap eksepsi kewenangan relatif pengadilan, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 1/G/2016/PTUN-BL dan telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap pokok sengketa tertanggal 2 Maret 2016 dan telah diserahkan pada persidangan tertanggal 3 Maret 2016 yang berisi sebagai berikut; -----

**Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara**;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 47

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan; -----

*"KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.";*-----

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan; -----

*"Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan";*-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan; -----

(1) KASN bertugas; -----

- a. menjaga netralitas Pegawai ASN;-----
- b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan; -----
- c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden; -----

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat: -----

- a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; -----
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; -----
- c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
- d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan; -----
- e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----

c. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan;-----

(1) KASN berwenang; -----

- a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;-----
- b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
- c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan; -----
- e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, **KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN**; -----
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk **wajib ditindaklanjuti**; -----
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan; -----
- (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan **sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit** dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;--
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
  - a. Peringatan; -----
  - b. Teguran;-----
  - c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;-----
  - d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan; -----
  - e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

### 1. Obyek Gugatan Bukan Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara ;----

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 ayat 9 mengenai Ketentuan Umum dinyatakan ;-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

- b. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang menjadi obyek gugatan para Penggugat belum bersifat final, karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada Penjabat yang mengangkat para Penggugat, sehingga masih memerlukan persetujuan lebih

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 49





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Dengan demikian obyek yang menjadi Gugatan para

Penggugat **BELUM BERSIFAT FINAL** ;-----

Dengan demikian Tergugat menolak replik Penguat atas jawaban eksepsi Tergugat pada halaman 6 dari 10 No. 17 yang menyatakan bahwa obyek gugatan perkara *a quo* bersifat final; -----

- c. Demikian juga mengenai obyek gugatan yang dinyatakan sebagai *beschiking* atau Keputusan tertulis yang kongkrit (*vide* Surat Gugatan Penguat pada halaman 3 dari 38 alinea 4) adalah tidak benar, hal ini dikarenakan obyek gugatan bukanlah merupakan suatu keputusan melainkan berupa rekomendasi kepada Pejabat yang belum mengakibatkan hukum langsung kepada para Penguat. Dengan demikian Obyek gugatan ini hanya mengikat terhadap Pejabat, bukan mengikat kepada para Penguat. Oleh karena itu Tergugat menolak dalil Penguat sebagaimana termuat pada halaman 3 dari 38 alinea 4, 5, 6 Gugatan Penguat dan halaman 6 dari 10 No.17 replik Penguat;-----

- d. Bahwa berdasarkan uraian a, b, dan c di atas dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh para Penguat belum menimbulkan akibat hukum bagi para Penguat (*vide* gugatan Penguat A.1.2.3.4.5.....**berpotensi** menimbulkan akibat hukum) ;-----

## 2. Gugatan Prematur;-----

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pada eksepsi yang lalu, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 dinyatakan sebagai berikut ;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, disebutkan dalam surat gugatan obyek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih BERPOTENSI menimbulkan akibat hukum dan belum merugikan kepentingan para Penggugat secara langsung (*vide* surat gugatan halaman 2 dan 3 nomor 1 sampai dengan 5). Dengan demikian gugatan ini belum sepatutnya diajukan ke PTUN, oleh karena itu harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah surat rekomendasi Tergugat yang ditujukan kepada masing-masing Penjabat Bupati/Walikota Nomor:

- B-1281/KASN/11/2015 tanggal 16 November 2015; -----
- B-1282/KASN/11/2015 tanggal 16 November 2015; -----
- B-1283/KASN/11/2015 tanggal 16 November 2015; -----
- B-1284/KASN/11/2015 tanggal 16 November 2015; -----
- B-1285/KASN/11/2015 tanggal 16 November 2015; -----

2. Setelah kami mempelajari isi Gugatan para Penggugat terhadap Tergugat atas 5 (lima) Surat Rekomendasi tersebut, kami sampaikan Jawaban sebagaimana di bawah sebagai berikut;-----

### 2.A. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; -----

Penggugat mengatakan bahwa Tergugat hanya mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Namun Tergugat melakukan tindakan di luar cakupan bidang/materi wewenang yang diberikan dengan memasuki dan atau mencampuri mutasi

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai yang dilakukan penjabat Bupati/Walikota yang seluruhnya berada di luar proses pengisian JPT Utama, Madya dan Pratama;-----

### Jawaban Tergugat: -----

Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan: "KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, **serta penerapan Sistem Merit** dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah." Pengertian sistem merit terdapat pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: "**Sistem Merit** adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang **berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** secara adil dan wajar dengan **tanpa membedakan** latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan." Sistem Merit digunakan dalam penempatan PNS dalam suatu jabatan diantaranya rotasi, promosi, dan mutasi yang merupakan bagian dari siklus manajemen Sumber Daya Manusia ASN.
- 2) Berdasarkan pada Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "KASN melakukan pengawasan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPK maupun atas inisiatif sendiri". Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang menjadi obyek pengawasan KASN dapat dilakukan melalui rotasi

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesama eselon yang setara) dan promosi (peserta dari eselon di bawahnya). Dengan demikian hal tersebut menjadi obyek pengawasan yang menjadi kewenangan KASN; -----

- 3) Pengisian JPT Pratama diatur dalam Pasal 108 ayat (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ayat (3) menyatakan: "*Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) disebutkan: "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi"; -----*
- 4) Bahwa sesuai dengan pelaksanaan tugas KASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (2) menyebutkan: "*Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah" : d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN: dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 53

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk wajib ditindaklanjuti"; -----*

- 5) Dalam melaksanakan tugas pada angka 4) tersebut di atas, Tergugat telah menerima pengaduan dari PNS yang diturunkan dari jabatannya dan merasa dirugikan akibat surat keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut. Selanjutnya Tergugat melakukan langkah-langkah pengumpulan data dan informasi, pemanggilan/klarifikasi, penyelidikan dan penggalian informasi lapangan, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menyusun kesimpulan hasil pengawasan yang dituangkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada Penjabat Kepala Daerah, karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) definitif pada saat itu belum ada; -----

- 6) Hasil dari penelusuran data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengisian JPT Pratama di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dilakukan melalui pengisian dari eselon di bawahnya tetapi tidak melalui proses seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "*Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; dan ayat (4) menyatakan "*Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional  
atau antar kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi"; -----*

7) Menurut Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan: -----

(1) *"Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat  
Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses  
pelaksanaannya kepada KASN.";-----*

(2) *"KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan  
Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh  
Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif  
sendiri.";-----*

(3) *"Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan  
pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi  
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan  
Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi  
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: -----*

*a. pembentukan panitia seleksi;-----*

*b. pengumuman jabatan yang lowong;-----*

*c. pelaksanaan seleksi;-----*

*d. pengusulan nama calon;-----*

*e. penetapan calon; dan;-----*

*f. pelantikan";-----*

Karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara definitif  
belum ada sementara Pejabat Kepala Daerah tidak  
melaporkan atas pelaksanaan proses seleksi JPT dan KASN  
menerima pengaduan dari pejabat yang dibebaskan dari  
jabatannya, maka sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) Undang-

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

KASN melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri;-----

Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KASN

menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengisian yang dilakukan

oleh Penjabat Bupati/Walikota tersebut tidak dilakukan sesuai

dengan sistem merit. Dengan demikian bertentangan dengan

Pasal 108 ayat (3) dan (4) serta Pasal 120 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; --

8) Sesuai dengan uraian pada butir 1 sampai dengan 7 di atas

dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagaimana dinyatakan

dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara telah menjalankan fungsi, tugas dan

kewenangan yang sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan senantiasa berpedoman atau berprinsip

pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; ----

## 2.B. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB); -

Bahwa para Penggugat mengatakan dalam surat gugatannya

bahwa Tergugat telah melanggar AAUPB antara lain: Asas

Jangan Mencampuradukkan Kewenangan; Asas Kepastian

Hukum; dan Asas Bertindak Cermat; -----

### Jawaban Tergugat:-----

#### 2.B.1. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan; -----

Tergugat dalam menerbitkan surat rekomendasi yang

dipersengketakan tidak mencampuradukkan kewenangan,

dengan argumentasi atau dasar penjelasan sebagai

berikut; -----

1) Pengangkatan dari jabatan struktural eselon III ke

dalam jabatan struktural eselon II para Penggugat,

merupakan bentuk penghargaan dan penugasan dari

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kepada yang bersangkutan untuk mengemban tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenang yang lebih besar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

2) Penghargaan dari negara terhadap PNS yang bersangkutan sebagaimana pada angka 1) di atas secara umum disebut sebagai promosi. Namun demikian, pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil, sebagai bentuk pola karir dan pembinaan manajemen ASN, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaturnya;-----

3) Promosi para Penggugat ke dalam jabatan struktural eselon II dilaksanakan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Selatan dan Penjabat Walikota Bandar Lampung, Metro tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

4) Pelaksanaan promosi seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 108 ayat (3) yang menyatakan: "*pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan **secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS** dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain*". Disamping itu pada Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga dinyatakan: "*pengisian JPT Pratama dilakukan oleh*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih**

**dahulu membentuk panitia seleksi"**; -----

5) Sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (4) "Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman jabatan yang lowong; c. pelaksanaan seleksi; d. pengusulan nama calon; e. penetapan calon; dan f. pelantikan".

Pada ayat (5) disebutkan bahwa "Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat". Surat KASN yang berisi Rekomendasi kepada Penjabat Kepala Daerah, merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 kepada KASN;-----

6) Pengangkatan para Penggugat ke dalam Jabatan struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) oleh Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Selatan dan Penjabat Walikota Bandar Lampung, Metro merupakan ranah pengisian jabatan pimpinan tinggi. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh KASN dengan hasil rekomendasi tersebut sangat relevan dengan kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan: "KASN berwenang mengawasi setiap

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 58

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahapan proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi"; -----*

7) Sesuai dengan uraian tersebut sebagaimana butir 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, maka Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sama sekali tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

## **2.B.2. Asas Kepastian Hukum; -----**

Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat adalah justru memperjelas adanya kepastian hukum bagi para Penggugat yang diangkat oleh Penjabat Bupati/Walikota dalam jabatan struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), dengan alasan sebagai berikut; -----

- 1) Pengangkatan para Penggugat sebagai Pejabat Struktural Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), tidak sesuai atau melanggar Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena tidak dilakukan dengan seleksi terbuka dan kompetitif;
- 2) Pengangkatan JPT Pratama yang dilakukan oleh kelima penjabat Bupati/Walikota tersebut di atas dilakukan bersamaan dengan memberhentikan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 59

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat

(1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang

menyatakan: (1) *"Pejabat Pimpinan Tinggi harus*

*memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian*

*kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat*

*atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan*

*perundang-undangan. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi*

*yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam*

*waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan*

*kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk*

*memperbaiki kinerjanya. (3) Dalam hal Pejabat*

*Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

*tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat*

*yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji*

*kompetensi kembali. (4) Berdasarkan hasil uji*

*kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*

*Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan*

*pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang*

*dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih*

*rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-*

*undangan"; -----*

Bahwa pemberhentian PNS dari jabatan struktural

juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

pada Pasal 7 ayat (4) dinyatakan: Jenis hukuman

disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c hal pembebasan dari jabatan. Para pejabat

yang diberhentikan dari jabatan struktural dan diganti

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- oleh para Penggugat tidak melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur Pasal 10 dan Pasal 13 PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; --
- 3) Terkait dengan pemberhentian dari jabatan struktural tersebut juga pernah dilakukan oleh Penjabat Bupati OKU Timur yang selanjutnya digugat oleh Pejabat yang diberhentikan di PTUN Palembang, dan telah diputus oleh PTUN Palembang pada tanggal 24 Februari 2016 pada register Perkara Nomor: 55/PTUN Palembang yang mengabulkan gugatan pejabat yang diberhentikan. Hal ini berarti Penjabat Bupati OKU Timur harus mengembalikan posisi jabatan yang semula diberhentikan. Dengan demikian Keputusan PTUN Palembang tersebut telah sejalan dengan rekomendasi KASN. Hal ini merupakan bagian dari kepastian hukum; -----
- 4) Hal yang sama terjadi juga di Kota Makassar dimana Pejabat yang diberhentikan oleh Walikota Makassar telah mengajukan gugatan di PTUN Makassar, dan telah diputus oleh PTUN Makassar pada tanggal 26 November 2015 pada register Perkara Nomor: 38/G/2015/PTUN.Mks yang mengabulkan dengan mengaktifkan kembali pejabat yang diberhentikan. Hal ini berarti Walikota Makassar harus mengembalikan posisi jabatan yang semula diberhentikan. Dengan demikian Keputusan PTUN Makassar tersebut telah sejalan dengan rekomendasi KASN. Hal ini merupakan bagian dari kepastian hukum; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Atas pengangkatan PPT Pratama yang dilakukan oleh Penjabat seperti halnya di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung juga dilakukan oleh Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Konawe Selatan. Atas tindakan tiga Penjabat Kepala Daerah tersebut Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat Nomor: 820/346/SJ tanggal 3 Februari 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, surat Nomor: 800/6865/SJ tanggal 11 Desember 2015 kepada Gubernur Maluku Utara, dan surat Nomor: 820/503/SJ tanggal 17 Februari 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Ketiga surat tersebut isinya sama yaitu agar masing-masing Gubernur tersebut memerintahkan kepada Penjabat Kepala Daerah untuk mencabut Keputusan Mutasi Pegawai di lingkungan masing-masing paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal surat tersebut;-----
- Ketiga surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut sejalan dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh KASN;-----
- 6) Hak-hak para Penggugat yang diperoleh dari pengangkatan sebagai pejabat struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) sudah seharusnya ditarik kembali dari jabatan yang didudukinya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat Rekomendasi Tergugat telah memberikan suatu kepastian hukum untuk

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kerugian negara yang semakin besar sebagai akibat tidak sahnya jabatan yang diduduki oleh para Penggugat tersebut;-----

7) Keputusan KASN disusun antara lain dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132 A yang menyatakan bahwa:-----

(1) "Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:-----

- a. melakukan mutasi pegawai;-----
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan; -----

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya; -----

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri";-----

Jadi yang membatasi kewenangan Pejabat Bupati/Walikota untuk melakukan tindakan mutasi pegawai bukan disebabkan karena rekomendasi Tergugat, namun yang lebih tepatnya adalah Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2008 sebagaimana dinyatakan di atas; -----

8) Keputusan pengangkatan para Penggugat sebagai pejabat struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) disamping melanggar Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga melanggar Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 karena dilakukan oleh Pejabat Bupati/Walikota tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----

Dalam proses pengangkatan para Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di atas didahului dengan pemberhentian terhadap pejabat lama. Proses pemberhentian pejabat lama tersebut harus didasarkan pada Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 mengenai pembebasan dari jabatan karena adanya pelanggaran disiplin berat, sedangkan para pejabat yang diberhentikan dari jabatan struktural tersebut tidak melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dengan demikian proses pemberhentian pejabat lama juga melanggar ketentuan perundangan yang berlaku; -----

- 9) Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas dan nyata, bahwa Keputusan Pejabat Bupati/Walikota dalam pengangkatan para Penggugat sebagai pejabat struktural eselon II melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kepastian hukum. Bahkan tindakan atau keputusan Pejabat Bupati/Walikota tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan dari pejabat yang tidak berwenang atau menyalahgunakan wewenang. Sebaliknya tindakan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan justru akan memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat dan pejabat yang diberhentikan; -----

## 2.b.3. Asas Bertindak Cermat; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat rekomendasi yang dipersengketakan, telah bertindak secara cermat, dengan alasan sebagai berikut: -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Didalam menjalankan amanah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”. KASN melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan cara pengumpulan data dan informasi, pemanggilan/klarifikasi, penyelidikan dan penggalan informasi lapangan, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menyusun kesimpulan hasil pengawasan yang dituangkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang;-----
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, pengangkatan para penggugat sebagai pejabat struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) oleh Penjabat Bupati/Walikota dilakukan secara tertutup, atau tidak dilakukan secara terbuka. Hal tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan dapat menimbulkan diskriminasi serta menutup kesempatan PNS lainnya untuk berkompetisi secara terbuka dalam menduduki

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 66

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama);-----

3) Dengan demikian rekomendasi KASN justru mendorong agar pengangkatan PNS sebagai pejabat struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) dilakukan secara terbuka dan kompetitif sehingga PNS lainnya yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki jabatan struktural eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama). Disamping itu, untuk menjaga pelaksanaan sistem merit, maka pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan KASN dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

4) Dalam ketentuan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan secara jelas *“Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan”*. Pada ayat (4) disebutkan *“Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang mengenai Aparatur Sipil Negara*". Dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan "Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4)";-----

- 5) Bahkan secara nyata, tindakan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota yang mengangkat para Penggugat sebagai pejabat struktural eselon II, bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 67 huruf b menyebutkan bahwa "*Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi;... b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----
- 6) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan dan kerugian keuangan negara. Hal ini telah disebutkan dalam gugatan para Penggugat pada poin asas bertindak cermat. Rekomendasi Tergugat justru memberikan peringatan dini sehingga dampak kerugian negara tidak semakin besar sebagai akibat keputusan pengangkatan oleh Penjabat Bupati/Walikota kepada para Penggugat;-----
- 7) Berdasarkan pada angka 2.b.3 tentang asas bertindak cermat dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Tergugat terbukti dan sah telah dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang cermat untuk mencegah

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kerugian keuangan negara yang semakin besar dan menghindari kekacauan tata kelola pemerintahan khususnya di bidang manajemen aparatur sipil negara; -----

### 3. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM ; -----

#### 1. Pengaturan Jabatan Kosong; -----

Di dalam surat gugatan Penggugat menafsirkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak mengatur mengenai Pengisian Jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kosong akibat dari berlakunya Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, adalah tidak tepat atau keliru. Mengingat pengisian jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena kekosongan tersebut diatur dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan "*Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----

Terkait dengan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pengisian kekosongan jabatan Bupati/Walikota di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- 1) Seorang Penjabat Bupati/Walikota harus berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah yang merupakan jabatan definitifnya. Sedangkan yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "*jabatan pimpinan*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi pratama" meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara".;-----

Terkait dengan permasalahan yang diuraikan di atas berikut adalah jabatan sementara dan jabatan definitif di Provinsi Lampung dari masing-masing Penjabat Kepala Daerah: -----

No. (1)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor (2)	Nama Penjabat (3)	Jabatan Sementara (4)	Jabatan Definitif (5)
(1)	131.18-4715 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015	H. Kherlani	Penjabat Bupati Lampung Selatan	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
(2)	131.18-5121 Tahun 2015 tanggal 14 September 2015	Sulpakar	Penjabat Walikota Bandar Lampung	Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Setda
(3)	131.18-4769 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015	Albar Hasan Tanjung	Penjabat Bupati Way Kanan	Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM
(4)	131.18-4949	Drs.	Penjabat	Asisten Bidang

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015	Tauhidi	Bupati Lampung Timur	Pemerintahan Setda
(5)	131.18-4766 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015	Ir. A. Chrisna Putra	Penjabat Walikota Metro	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

2) Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa kedudukan Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana tersebut di atas merupakan Penjabat Sementara sampai dilakukannya pelantikan Kepala Daerah terpilih. Mereka akan dikembalikan pada jabatan definitif mereka sebagaimana tersebut dalam kolom nomor 5; -----

2. Penjabat Kepala Daerah bukan Pejabat Kepala Daerah Definitif; -----

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada; -----*

*a. menteri di kementerian; -----*

*b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; -----*

*c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----*

*d. gubernur di provinsi; dan; -----*

*e. bupati/walikota di kabupaten/kota"; -----*

Mengingat Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara ini merupakan jabatan sementara maka mereka bukan merupakan Pejabat

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Oleh karena Penjabat Bupati/Walikota bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan mutasi pegawai kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A;-----

### 3. Kewenangan Pejabat Sementara;-----

Seorang Penjabat Bupati/Walikota tidak sama dalam hal penetapan, tugas, dan masa jabatannya dengan Bupati/Walikota definitif, sehingga kewenangan yang dimilikinya pun tidak sama, yaitu;-----

- 1) Penjabat Bupati/Walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan setelah membaca usulan dari Gubernur (dasar: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-4715 Tahun 2015; Nomor 131.18-5121 Tahun 2015; Nomor 131.18-4769 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4766 Tahun 2015). Adapun Bupati/Walikota ditetapkan melalui Keputusan oleh Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya didahului dengan proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung;-----
- 2) Penjabat Bupati/Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebelum terpilihnya Bupati/Walikota melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung (sebagaimana dinyatakan dalam diktum

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 72





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang pada lima Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

131.18-4715 Tahun 2015; Nomor 131.18-5121 Tahun 2015;

Nomor 131.18-4769 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun

2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949

Tahun 2015; Nomor 131.18-4766 Tahun 2015);-----

Tugas Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam

lima Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut hanya 2 (dua)

yaitu: -----

a) menyelenggarakan Pemerintahan; dan;-----

b) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang definitif serta

menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

Adapun tugas Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (1) dinyatakan: "*Kepala*

*daerah mempunyai tugas; -----*

a. *memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi*

*kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan*

*perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan*

*bersama DPRD;-----*

b. *memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; -----*

c. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang*

*RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada*

*DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan*

*menetapkan RKPD;-----*

d. *menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang*

*APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 73

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; -

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan; ----

f. dihapus; -----

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan"; -----

3) Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara ini diangkat oleh

Menteri Dalam Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan (sebagaimana

dinyatakan dalam diktum memutuskan KETIGA pada lima

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-4715 Tahun

2015; Nomor 131.18-5121 Tahun 2015; Nomor 131.18-4769

Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-

4949 Tahun 2015; Nomor 131.18-4949 Tahun 2015; Nomor

131.18-4766 Tahun 2015). Sedangkan Bupati/Walikota sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 162 ayat (2)

dinyatakan: "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil*

*Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3)*

*memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak*

*tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam*

*jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan"; ----*

4) Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan dalam cara memperoleh kewenangan,

tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,

dan masa jabatan, maka sangat relevan ketika kewenangan

Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara ini juga dibatasi dan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Kepala Daerah definitif. Khusus dalam hal melakukan mutasi pegawai, Penjabat Bupati/Walikota tidak dapat melakukannya kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132A);-----

- 5) Perbedaan kewenangan antara Kepala Daerah definitif dengan Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara ini dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015 tentang Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah, dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat Gubernur, Bupati/Walikota Nomor: 820/6794/SJ tanggal 7 Desember 2015 Perihal Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua surat Menteri Dalam Negeri tersebut pada prinsipnya membatasi kewenangan seorang Penjabat dan mengharuskan untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri apabila akan melakukan mutasi pegawai;-----
- 6) Sejalan dengan surat dan instruksi Menteri Dalam Negeri di atas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BN) juga menerbitkan Surat Nomor: K.26/-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah perihal Penjelasan atas Kewenangan Penjabat di Bidang Kepegawaian. Dalam surat tersebut intinya antara lain menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*)

pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai

yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman

disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis

dari Menteri Dalam Negeri; -----

7) Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

kewenangan seorang Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara

ini berbeda dengan kewenangan seorang Kepala Daerah

Definitif; -----

#### 4. Persetujuan Mutasi;-----

Penggugat menyampaikan bahwa sebelum para Penjabat

Bupati/Walikota melakukan penataan dan pengisian jabatan ASN,

telah dikonsultasikan kepada Gubernur Lampung. Selanjutnya

Gubernur melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui

surat Nomor 800/2075/II.10/2015 tanggal 11 September 2015. Surat

tersebut diterima Kementerian Dalam Negeri pada 16 September

2015. Oleh karena setelah 30 hari (16 Oktober 2015) tidak ada

jawaban dari Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Lampung

mengambil inisiatif dengan memproses surat permintaan persetujuan

dari para Penjabat Bupati/Walikota untuk melakukan mutasi, dengan

berpedoman pada Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

*"izin dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh Pemohon wajib*

*diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan atau pejabat*

*pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";-----*

**Jawaban Tergugat;-----**

1) Menurut pendapat Tergugat penggunaan Pasal 39 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat tidak tepat diterapkan dalam masalah permintaan persetujuan izin kepada Menteri Dalam Negeri, karena definisi konsesi tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 20 Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: **"Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----**

Sedangkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: **"Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----**

Sesuai dengan penjelasan di atas, permasalahan izin melakukan mutasi tidak tepat dikaitkan dengan konsesi dan dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kedua hal diatas terkait dengan konsesi dan dispensasi terdapat ketidaksesuaian pernyataan para Penggugat dalam fakta hukum surat gugatan dengan kenyataan diantaranya terdapat beberapa Keputusan Penjabat Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural yang dilakukan sebelum tanggal 16 Oktober 2015, yaitu;-----

## **Kabupaten Lampung Selatan;-----**

- 1) Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;-----
- 2) Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;-----
- 3) Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor: 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penetapan Tempat Tugas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;-----

Keputusan tersebut di atas sebelumnya telah dimintakan izin kepada Gubernur Lampung melalui surat Nomor: 800/498/IV.06/2015 tanggal 9 September 2015 dan memperoleh izin Gubernur Lampung melalui surat Nomor: 821.1/2080/II.10/2015 tanggal 14 September 2015;-----

## **Kabupaten Lampung Timur;-----**

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor:

821.23/1420/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan

IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;-----

2) Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor:

821.24/1421/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan

IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;-----

Keputusan tersebut di atas sebelumnya telah dimintakan izin

kepada Gubernur Lampung, melalui surat Penjabat Bupati

Lampung Timur Nomor: 800/2168/20/SK/2015 tanggal 7

September 2015, dan memperoleh izin Gubernur Lampung

melalui surat Nomor: 800/2066/II.10/2015 tanggal 10 September

2015;-----

2) Penggugat menganggap tanggal 16 Oktober 2015 sebagai

batas akhir persetujuan oleh Menteri dalam Negeri, namun

demikian berdasarkan penelusuran data dan informasi KASN

terdapat Keputusan Mutasi oleh Penjabat Bupati Lampung

Selatan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang ditetapkan

sebelum tanggal 16 Oktober 2015. Dengan demikian terjadi

inkonsistensi antara tanggal yang dinyatakan oleh Penggugat

dengan tanggal keputusan mutasi tersebut;-----

3) Dengan demikian gugatan yang disampaikan oleh para

Penggugat tidak relevan;-----

5. **Peraturan Pelaksanaan;**-----

Menurut Penggugat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

108 ayat (3) harus terlebih dahulu melaksanakan ketentuan Pasal 69

sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya pada ketentuan dalam

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah"*. Peraturan Pemerintah atas ketentuan tersebut sampai saat ini belum terbit, karenanya Penjabat Bupati/Walikota belum bisa melaksanakan Pasal 108 ayat (3); -----

Menurut Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah, dengan alasan sebagai berikut; -----

- 1) Sebagaimana diketahui bahwa sesuai Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan: *"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"*, artinya bahwa semua ketentuan dalam Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014;-----
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang tertuang pada Bab IX Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 120 tidak mengamanatkan/tidak mengharuskan dibuat Peraturan Pemerintah;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan;  
  - (1) *Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN;*-----
  - (2) *Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;*-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia;-----

b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN; -----

c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS;-----

4) Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut di atas Menteri menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;-----

5) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Menteri telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada diktum menimbang huruf c peraturan tersebut dinyatakan "*bahwa mengingat kebutuhan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di berbagai instansi pemerintah harus segera dipenuhi, maka sebelum ditetapkan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tersebut telah tersedia pedoman teknis sebagai acuan bagi instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka di lingkungannya masing-masing; -----*

- 6) Selain hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Surat Edaran tersebut pada angka 2 disebutkan: *"bahwa sambil menunggu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah".* Selanjutnya dalam surat edaran tersebut pada angka 3 dinyatakan: *"sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama agar mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah";-----*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 82

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Sampai dengan saat ini terdapat 32 Kementerian, 30 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 17 Pemerintah Provinsi, 191 Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

8) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka argumentasi bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya mengenai pengisian JPT, tidak wajib dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaannya tidak dapat dibenarkan karena Peraturan Pelaksanaan Pengisian JPT telah dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berwenang membuat kebijakan di bidang Manajemen ASN dan telah dijalankan oleh mayoritas instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;-----

## 6. **Kadaluarsa Undang-Undang;**-----

Para Penjabat Bupati/Walikota dalam perkara ini yang mengangkat dan melantik Penggugat dalam JPT Pratama masih berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah 13 tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;-----

Terhadap pernyataan para Penggugat di atas dapat ditegaskan bahwa;-----

1) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 136 dinyatakan: "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 83

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";---*

- 2) Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menyatakan: "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*", artinya bahwa semua ketentuan dalam Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014;-----
- 3) Adapun pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan: "*pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini*";-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 84

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam pengangkatan PNS pada jabatan pimpinan tinggi pratama, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Bupati Lampung Timur, Penjabat Bupati Way Kanan, Penjabat Walikota Metro, Penjabat Walikota Bandar Lampung seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;-----
- 5) Berdasarkan uraian di atas maka seluruh dalil para Penggugat yang diangkat dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menjadi tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada jawaban Tergugat di atas dengan ini mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan:-----

### DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

### DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima seluruh dalil Tergugat baik mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Tergugat serta seluruh dalil Tergugat dalam pokok perkara;----
2. Menyatakan sah secara hukum obyek gugatan yang berupa surat-surat rekomendasi Tergugat yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota yang terkait dengan perkara ini;-----
3. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pokok Sengketa dari Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Maret 2016 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 3 Maret 2016 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil sanggahan dalam Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-17.3 serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, disesuaikan dengan fotocopynya di Persidangan, sebagai berikut;-----

- Bukti P-1.1 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada saudara Penjabat Walikota Metro, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1281/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-1.2 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada saudara Penjabat Bupati Lampung Selatan, hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1282/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015(fotocopy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-1.3 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1283/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan foto copy); -----

- Bukti P-1.4 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Bupati Way Kanan, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1284/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-1.5 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1285/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-2.1 : Surat Keputusan Walikota Metro tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon II-b di lingkungan Pemerintahan Kota Metro No. 821.22/731/LTD-3/03/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2.2 : Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan No. 821.22/490/IV.06/2015 tertanggal 14 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti P-2.3 : Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Walikota Bandar Lampung No.

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 87

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.21/02/III.25/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 (fotocopy

sesuai dengan foto copy);-----

- Bukti P-2.4 : Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan No. 821/150/III.12-WK/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2.5 : Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur No. 821.22/1505/20/SK/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3.1 : Surat Penjabat Walikota Metro kepada Gubernur Lampung perihal Konsultasi Rolling Jabatan Struktural PNS Eselon II-b,III,dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro No. 821.2/1056/LT-D-3/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3.2 : Surat Penjabat Bupati Lampung Selatan kepada Bapak Gubernur Lampung perihal Konsultasi Pengangkatan Jabatan Struktural PNS Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan No. 800/498/IV.06/2015 tertanggal 9 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3.3 : Surat Penjabat Walikota Bandar Lampung kepada Gubernur Lampung perihal Konsultasi Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan izin pengisian Jabatan Struktural eselon III dan IV di Lingkungan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 88

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Bandar Lampung No.

R.800/04/III.25/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

- Bukti P-3.4 : Surat Penjabat Bupati Way Kanan kepada Gubernur Lampung perihal Konsultasi Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kab. Way Kanan No. 821/786/III.12-WK/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) -----
- Bukti P-3.5 : Surat Penjabat Bupati Lampung Timur, kepada Gubernur Lampung perihal Konsultasi Usul Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Timur No. 821/1485/20/SK/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-4.1 : Surat Gubernur Lampung, kepada Penjabat Walikota Metro, hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro No. 821.1/2370/II.10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-4.2 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan No. 821.1/2080/II.10/2015 tertanggal 14 September 2015 (fotocopy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-4.3 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, hal Persetujuan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung No.

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.1/2368/II.10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 (foto copy

sesuai dengan foto copy); -----

- Bukti P-4.4 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Bupati Way Kanan, hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Way Kanan No. 821.1/2367/II.10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
- Bukti P-4.5 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II,III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Timur No. 821.1/2377/II.10/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P-6.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4713 Tahun 2015 Tertanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama H. RYCKO MENOZA SZP, S.E., S.H., M.BA., (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-6.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4715 Tahun 2015 Tertanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama Hi. KHERLANI, S.E., M.M., (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-7.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4764 Tahun 2015 Tertanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Walikota Metro Provinsi Lampung atas nama Hi. LUKMAN HAKIM, S.H., M.M., (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4766 Tahun 2015 Tertanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Metro Provinsi Lampung atas nama Ir. A. CHRISNA PUTRA NR, M. EP (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-8.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4767 Tahun 2015 Tertanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Bupati Way Kanan Provinsi Lampung atas nama Hi. BUSTAMI ZAENUDDIN, SPd (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-8.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4769 Tahun 2015 Tertanggal 7 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan atas nama ALBAR HASAN TANJUNG (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-9.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4948 Tahun 2015 Tertanggal 27 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama ERWIN ARIFIN, S.H., M.H., (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-9.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4949 Tahun 2015 Tertanggal 27 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Drs. TAUHIDI, M.M.,(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-10.1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 Tertanggal 14 September 2015 Tentang Pemberhentian Walikota Bandar Lampung Provinsi

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 91

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung atas nama Drs. Hi. HERMAN HN, M.M., (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti P-10.2 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5121 Tahun 2015 Tertanggal 14 September 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung atas nama Drs. SULPAKAR, M.M., (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-11 : Surat Gubernur Lampung Nomor : 800/2075/II.10/2015 Tertanggal 11 September 2015 kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Pengisian Jabatan Struktural di Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-
- Bukti P-12 : Surat Gubernur Lampung Nomor : 800/2753.a/II.10/2015 Tertanggal 1 Desember 2015 kepada Ketua KASN Perihal Mutasi Jabatan Struktural (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-12.1 : Surat Penjabat Walikota Metro Nomor : 800/1290/LTD-3/03/2015 Tertanggal 25 November 2015 kepada Gubernur Lampung Perihal Tanggapan atas Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota Metro (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti P-12.2 : Surat Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor : 800/650/IV.06/2015 Tertanggal 25 November 2015 kepada Ketua KASN dan Gubernur Lampung Perihal Tanggapan Laporan hasil pengawasan dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Kabupaten Lampung Selatan(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12.3 : Surat Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor : R.800/07/III.25/2015 Tertanggal 25 November 2015 kepada Gubernur Lampung selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Perihal Tanggapan Laporan hasil Pengawasan atas Pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran dalam Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti P-12.4 : Surat Penjabat Bupati Way Kanan Nomor: 800/904/III.12-WK/2015 Tertanggal 25 November 2015 kepada Gubernur Lampung perihal Tanggapan Laporan hasil Pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-12.5 : Surat Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor: 800/1719/20/SK/2015 Tertanggal 25 November 2015 kepada Gubernur Lampung perihal Tanggapan Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-13.1 : Keputusan Penjabat Walikota Metro Nomor: 821.23/733/LTD-3/03/2015 Tertanggal 19 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kota Metro (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti P-13.2 : Keputusan Penjabat Walikota Metro Nomor: 821.24/735/LTD-3/03/2015 Tertanggal 19 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 93

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Metro (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti P-14.1 : Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor: 821/531/IV.06/2015 Tertanggal 22 September 2015 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penetapan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-14.2 : Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/532/IV.06/2015 Tertanggal 22 September 2015 Tentang Pemberhentian Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-15 : Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor: 821/151/III.12-WK/2015 Tertanggal 16 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-16.1 : Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor: 821.23/1506/20/SK/2015 Tertanggal 19 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-16.2 : Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor: 821.24/1507/20/SK/2015 Tertanggal 19 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon IV  
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti P-17.1 : Surat Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor:  
821.22/04/III.25/2012 tertanggal 6 Maret 2012 Tentang  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
dalam Jabatan Struktural atas nama I Kadek Sumarta S.Sos,  
M.M. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-17.2 : Surat Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor :  
821/24/III.12-WK/2015 tertanggal 10 Februari 2015 Tentang  
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai  
Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dilingkungan  
Pemerintah Kabupaten Way Kanan atas nama Akhmad  
Odany, S.H.(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P-17.3 : Surat Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor :  
821.23/1323/20/SK/2014 tertanggal 1 September 2014  
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan  
Struktural Eselon III-a dilingkungan Pemerintahan Kabupaten  
Lampung Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa  
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan diberi  
tanda T-1 sampai dengan T-72 serta telah dicocokkan dengan asli kecuali yang  
tidak ada aslinya disesuaikan dengan fotocopynya, dalam Persidangan, dengan  
perincian sebagai berikut; -----

- Bukti T-1 : Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-2 : Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy

sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-4 : Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-5 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Walikota Metro, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1281/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-6 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1282/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-7 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1283/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-8 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Way Kanan, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 96





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1284/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

- Bukti T-9 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1285/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 55/G/2015/PTUN-PLG Tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 38/G/2015/PTUN-MKS Tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-13 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I Tentang Pembatalan Mutasi Pegawai oleh Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 820/346/SJ tertanggal 3 Pebruari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-14 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I Tentang Pembatalan Mutasi Pegawai oleh Pejabat Bupati Kepulauan Sula No. 800/6865/SJ tertanggal 11 Desember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-15 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I Tentang Pembatalan Mutasi Jabatan Struktural No. 820/503/SJ tertanggal 17 Pebruari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 97

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-18 : Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-19 : Peraturan Pemerintahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-20 : Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliokota menjadi Undang-Undang (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-21 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.18-4715 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-22 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.18-5121 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 98



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T-23 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.18-4769 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-24 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.18-4949 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-25 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.18-4766 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur Propinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-26 : Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-27 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah Menteri Dalam Negeri di Jakarta tertanggal 26 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-28 : Surat Menteri Dalam Negeri R.I. kepada Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota perihal Mutasi Pegawai oleh Penjabat Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tertanggal 7 Desember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-29 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.1200-2/99 tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian tertanggal 19 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 99

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30 : Surat Gubernur Lampung tentang Pengisian jabatan struktural di Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak No.800/2075/II.10/2015 di Bandar Lampung tertanggal 11 September 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-31 : Undang-Undang R.I. No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-32 : Keputusan Bupati Lampung Selatan No.821.22/490/IV.06/2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan(fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-33 : Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 821.23/532/IV.06/2015 tentang Pemberhentian,Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-34 : Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 821 /531/IV.06/2015 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Penetapan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab.Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-35 : Surat Penjabat Bupati Lampung Selatan kepada Gubernur Lampung, perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 09 September 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-36 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural  
Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan  
No. 821.1/2080/II.10/2015 tertanggal 14 September 2015  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti T-37 : Keputusan Bupati Lampung Timur No. 821.23/1420/20/SK/2015 dan No. 821.24/1421/20/SK/2015 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Timur tanggal 6 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-38 : Keputusan Bupati Lampung Timur No. 821.23/1420/20/SK/2015 dan No. 821.24/1421/20/SK/2015 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Timur tanggal 6 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-39 : Surat Bupati Lampung Timur No. 800/2168/20/SK/2015 perihal Permohonan izin Penataan Jabatan Struktural tertanggal 07 September 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-40 : Surat Gubernur Lampung kepada Penjabat Lampung Timur, hal Persetujuan penataan Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Timur tertanggal 10 September 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-41 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 101

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuka dilingkungan Instansi Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti T-42 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I.Nomor 821.22/5992/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tertanggal 29 Oktober 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-43 : Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-44 : Undang-Undang R.I. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-45 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
- Bukti T-46 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-47 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-48 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T-49 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/635/SJ kepada Gubernur Lampung perihal Pembatalan Mutasi Jabatan Struktural tertanggal 24 Pebruari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-50 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/700/SJ kepada Gubernur Sulawesi Tengah perihal Pembatalan Mutasi Jabatan Struktural tertanggal 26 Pebruari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-51 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/701/SJ kepada Gubernur Kalimantan Barat tertanggal 26 Pebruari 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-52 : Surat Ketua KASN kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor B-51/KASN/1/2016, hal Koreksi atas Rekomendasi KASN tertanggal 13 Januari 2016 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-53 : Surat Ketua KASN kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor B-53/KASN/1/2016, tentang Koreksi atas Rekomendasi KASN tertanggal 13 Januari 2016 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-54 : Surat Ketua KASN kepada Penjabat Walikota Metro Nomor B-55/KASN/1/2016, tentang Koreksi atas Rekomendasi KASN tertanggal 13 Januari 2016 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-55 : Surat Ketua KASN kepada Penjabat Bupati Way Kanan Nomor B-57/KASN/1/2016, tentang Koreksi atas Rekomendasi KASN tertanggal 13 Januari 2016 di Jakarta (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-56 : Surat Ketua KASN kepada Penjabat Bupati Lampung Timur Nomor B-71/KASN/1/2016, tentang Koreksi atas

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 103

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi KASN tertanggal 13 Januari 2016 di Jakarta

(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti T-57 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/122/IV.06/2016 tanggal 14 September 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-58 : Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/123/IV.06/2016 tanggal 14 September 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-59 : Surat Bupati Kapuas Hulu Tentang Pelantikan Pejabat Struktural oleh Pejabat Bupati Kapuas Hulu No: 821/322/BKD/2P-A tertanggal 18 Pebruari 2016(fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-60 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Kepada Penjabat Walikota Metro, Hal laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1281/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy)(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 104

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-61 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, Hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1282/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-62 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, Hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1283/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-63 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, Hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1284/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-64 : Surat Ketua Aparatur Sipil Negara Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, Hal laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan mutasi PNS dalam dan dari jabatan struktural No. B-1285/KASN/11/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-65 : Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG Tanggal 23 Desember 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-66 : Surat Bupati Lampung Selatan kepada Ketua KASN Nomor : 800/169/IV.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016 perihal Laporan atas rekomendasi KASN terkait dengan

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 105

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural oleh Penjabat Bupati Lampung Selatan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

- Bukti T-67 : Surat dari Rifa'i tanggal 21 Oktober 2015 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan PJ Walikota (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-68 : Surat Imam SANTOSO, SE dan Drs.R.HERU NURDI kepada Menteri Dalam Negeri RI tanggal 21 Oktober 2015 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-69 : Surat DRS. SAMIN DAN DRS.HERMANTO kepada Ketua Aparatur Sipil Negara tanggal 3 November 2015 PNS Perihal Pengaduan Mutasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-70 : Surat RUSTAM EFFENSI S.SOS, M.M., tanggal 1 November 2015 kepada Ketua Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Pj. Bupati Way Kanan-Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-71 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1472/KASN/12/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Jawaban atas Tanggapan Gubernur Lampung terhadap Rekomendasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti T-72 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 800/06/KEP/I/2016 tertanggal 7 Januari 2016 tentang Pengembalian Jabatan Pejabat Struktural Eselon II,III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan selengkapny

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut;-----

1. Nama : H. ZAINI NURMAN, SH., MH., Tempat/Tanggal Lahir, Gunung Katun, 24 Mei 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jalan Tupai Gg. Swadaya II No. 31 B RT/RW: 002/- Kel/Desa : Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah PNS di Pemerintah Provinsi Lampung dan menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Lampung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sebelum Para Penjabat di Provinsi Lampung melakukan mutasi/Pemberhentian Pejabat tinggi, meraka telah berkonsultasi lebih dulu kepada Pemerintahan Provinsi Lampung;-----
- Bahwa dalam konsultasi tersebut Saksi terlibat langsung sebagai Kepala BKD Provinsi Lampung;-----
- Bahwa Para Penjabat tersebut dalam melakukan mutasi/pemberhentian Pejabat Tinggi telah disertai dengan alasan-alasan mutasi/pemberhentian juga dengan membawa bukti-buktinya;-----
- Bahwa Para Penjabat tersebut dalam melakukan konsultasi datang sendiri ke kantor Provinsi Lampung bersama dengan Kepala BKD masing-masing;-----
- Bahwa Para Penjaat berkonsultasi dengan PemProv lebih dari 1 (satu) kali;-----
- Bahwa konsultasi diawali dengan lisan tetapi ditindaklanjuti dengan tertulis;-----
- Bahwa pada umumnya alasan mutasi/pemberhentian Pejabat tinggi adalah alasan-alasan strategis tentang penyerapan anggaran dan Pilkada;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 107

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil konsultasi dibahas juga dalam Baperjakat;-----
- Bahwa sudah ada Bupati yang sudah melaksanakan rekomendasi dari KASN;-----
- Bahwa Para Pejabat yang sudah dilantik, sebagian besar saat ini masih menjabat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut;-----

1. GUNTUR SOSIAWAN NAPITUPULU, Tempat/Tanggal Lahir, T. Karang, 25 Desember 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jalan R. Rais Gg. Benda II/B RT/RW : 002/- Kelurahan/ Desa Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;-----
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai staf bagian Organisasi dan tata laksana;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Daerah Lampung Timur merangkap Asisten Bidang Ekonomi an Pembangunan;-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu Pejabat yang diberhentikan dari jabatannya oleh Penjabat Bupati Lampung Timur;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemberhentian Saksi dari jabatan sebelumnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dicopot dari jabatan pada saat Saksi menghadiri Pelantikan Pejabat yang menggantikan Saksi;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 108

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemberhentian dari jabatan, Saksi belum pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati tetapi sudah pernah menyampaikan secara lisan kepada Wakil Bupati; -----
- Bahwa setelah Saksi diberhentikan dari jabatan, tidak ada lagi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten; -----
- Bahwa sebelum saksi diberhentikan dari jabatan, Saksi belum pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi fakta, dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapat sesuai keahlian dan pengalamannya di bawah sumpah dan keterangan selengkapya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sebagai berikut; -----

1. SUKACA, S.H., M.Si, Tempat/Tanggal Lahir, Sleman, 04 Februari 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Pondok Kopi Blok G. 9 No. 6 RT/RW : 007/008 Desa/Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kabupaten/Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Saksi berpendapat bahwa Penjabat Kepala daerah diperlukan jika pimpinan pada suatu daerah kosong secara tetap, tidak ada Kepala atau wakilnya, maka dapat diangkat Penjabat dari PNS dengan persyaratan tertentu; -----
- Saksi berpendapat bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara Pejabat Definitif dengan Penjabat, yaitu Pejabat definitif kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan untuk Penjabat, kewenangan tidak diatur dalam Undang-Undang, melainkan diatur dalam Surat Keputusan Menteri

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 109

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri, kewenangannya yaitu memimpin jalannya roda pemerintahan dan memfasilitasi jalannya Pemilukada;-----

- Saksi berpendapat bahwa dalam hal memimpin jalannya roda pemerintahan, kewenangan antara Pejabat Definitif dan Penjabat tetap berbeda, karena pola rekrutmennya juga berbeda, kewenangan dari Penjabat terbatas, Penjabat hanya menjabat sementara sampai dengan Pejabat Definitif terpilih dan dilantik; -----
- Saksi berpendapat bahwa terhadap surat izin dari Gubernur Lampung kepada Mendagri tentang mutasi pegawai, memang tidak dijawab oleh Mendagri sampai dengan setelah Pemilukada serentak selesai; -----
- Saksi berpendapat bahwa Mendagri tidak menjawab surat dari Gubernur Lampung karena surat izin mengenai mutasi Pejabat yang diajukan sebelum 9 Desember 2015 tidak akan dijawab oleh Mendagri; -
- Saksi berpendapat bahwa tentang izin mutasi pegawai oleh Mendagri prosesnya biasanya tidak memerlukan waktu lama, sepanjang Penjabat membawa daftar nama dan alasan mutasi ke Ditjen Otda, kemudian Penjabat yang bersangkutan akan diundang untuk membicarakannya; --
- Saksi berpendapat bahwa jika ada Pejabat yang bertindak di luar kewenangannya, menurut Ahli Pejabat tersebut telah melakukan *abuse of power*;-----
- Saksi berpendapat bahwa Penjabat dapat menggunakan diskresi sepanjang tidak dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----
- Saksi berpendapat bahwa jika dalam keadaan darurat/genting, dalam menjalankan roda pemerintahan Penjabat dapat mengangkat pelaksana tugas, tetapi bukan Pejabat definitif, harus juga melampirkan alasan lengkap, jika ada yang di non-jobkan pasti tidak diizinkan, tetapi jika memang darurat sekali, maka pasti ada pengecualian; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berpendapat bahwa dalam hal penerapan Pasal 132A terhadap jabatan yang telah habis masa jabatannya, tetap disamakan penerapannya karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; -----

2. Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H., Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 15 Juni 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Komp. Lemigas No. 58 RT/RW : 007/013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, telah memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan keahlian dalam bidang Hukum Administrasi Negara; -----
- Saksi berpendapat bahwa seorang Pejabat dikatakan tidak berwenang jika Pejabat tersebut masuk dalam kategori Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah melalui Putusan Pengadilan; -----
- Saksi berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan obyek sengketa TUN karena obyek sengketa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Keputusan Obyek Sengketa bersifat rekomendasi, yang berarti belum final dan oleh karenanya belum berakibat hukum terhadap orang/badan hukum perdata; -----
- Saksi berpendapat bahwa apakah suatu Keputusan berdampak pada keuangan negara atau tidak, itu masuk dalam kewenangan hakim/majelis Hakim; -----
- Saksi berpendapat bahwa seorang Pejabat definitif bisa saja membatalkan Keputusan Pejabat; -----
- Saksi berpendapat bahwa jika suatu Surat Keputusan terdapat cacat hukum di dalamnya, sepanjang SK tersebut belum dibatalkan oleh

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 111

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menerbitkan atau oleh atasan pejabat tersebut atau oleh

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Keputusan tersebut dianggap sah dan berlaku;-----

- Saksi berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Pejabat tetap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan;-----
- Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak bisa langsung berlaku, tetapi harus dimintakan penetapan terlebih dahulu ke PTUN, setelah mendapatkan Penetapan dari PTUN, baru permohonan dapat dikatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan, serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 3 Februari 2016 dan terhadap

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 112

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 1/G/2016/PTUN-BL yang telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa, Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 2 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Jawaban Tergugat tertanggal 2 Maret 2016, selain menanggapi pokok sengketa juga masih terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan terhadap eksepsi tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat yang terdapat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 3 Maret 2016 dan Surat Jawaban Tergugat 2 Maret 2016 sebagai berikut: -----

## **TENTANG EKSEPSI** : -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Obyek Gugatan Bukan Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara; -----**

Bahwa Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat belum bersifat final, karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada Penjabat yang mengangkat Para Penggugat, sehingga masih memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dengan demikian obyek yang menjadi Gugatan Para Penggugat belum bersifat final, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 ayat 9, maka surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara; -----

### **2. Gugatan Para Penggugat Prematur; -----**

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 113

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, disebutkan dalam surat gugatan obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih berpotensi menimbulkan akibat hukum dan belum merugikan kepentingan Para Penggugat secara langsung (*vide* surat gugatan halaman 2 dan 3 nomor 1 sampai dengan 5). Dengan demikian gugatan ini belum sepatutnya diajukan ke PTUN, oleh karena itu harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

## 1. Obyek Gugatan Bukan Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

1) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama ELLYA LUSIANA, S.Pd (*vide* Bukti P-1.1=T-5);-----

2) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR (*vide* Bukti P-1.2=T-6);-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 114





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos,M.M.( vide Bukti P-1-3=T-7); -----
- 4) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama AKHMAD ODANY, S.H. (vide Bukti P-1.4=T-8).; -----
- 5) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H (vide Bukti P-1.5= T-9).;-----

Menimbang, bahwa tolok ukur apakah suatu objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 115



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 menyatakan bahwa;-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";----*

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa; -----

*Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai;-----*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. Bersifat final dalam arti luas; -----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau;-----*
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati kelima objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu mengeluarkan surat rekomendasi kepada Penjabat, bersifat konkret yaitu berupa surat rekomendasi, bersifat individual, yaitu ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan, dan Penjabat Bupati Lampung Timur dan obyek sengketa tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena jika objek sengketa tersebut dilaksanakan maka akan berakibat hukum bagi Para

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 116

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keputusan tersebut berlaku bagi Para Penjabat yang diberikan rekomendasi, karena objek sengketa bersifat mengikat bagi Para Penjabat yang diberikan rekomendasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelima objek sengketa *a quo* termasuk obyek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Obyek Gugatan bukan merupakan Obyek Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berdasar dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## 2. Gugatan Para Penggugat Prematur;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa; -----

*"orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas "*point d'interest point d'action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang/badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti yaitu pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum dan kedua, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (Dr.H. Irfan Fachruddin,SH., MH., CN. "Kepentingan menggugat pada badan peradilan administrasi", Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, halaman 169);-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah nilai yang secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, baik itu kepentingan langsung dalam pengertian yang terkena langsung adalah subjek itu sendiri bukan diperolehnya dari orang lain, atau kepentingan tidak langsung secara terbatas dengan menggunakan prinsip kausalitas yang dapat diperhitungkan dengan gamblang akibat yang pasti akan terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama ke 5 (lima) objek sengketa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek-obyek sengketa *a quo* (Bukti P-1.1=T-5, P-1.2=T-6, P-1.3=T-7, P-1.4=T-8 dan P-1.5= T-9) yang pada pokoknya berisi rekomendasi kepada Para Penjabat yang mengangkat Para Penggugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan struktural eselon II b di masing-masing lingkungan wilayah Pemerintahan tempat Para Penggugat bertugas sebagaimana tertera dalam Bukti P-2.1. P-2.2,P-2.3, P-2.4 dan P-2.5;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim meskipun kelima obyek sengketa *a quo* tidak ditujukan secara langsung kepada Para Penggugat, melainkan ditujukan masing-masing kepada Para Penjabat

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 118

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengangkat Para Penggugat, akan tetapi apabila Rekomendasi

Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dilaksanakan oleh

Para Pejabat yang mengangkat Para Penggugat, maka potensi akibat

hukum terhadap Para Penggugat adalah Para Penggugat akan kehilangan

jabatan strukturalnya masing-masing yang dapat menimbulkan kerugian

moril dan materil bagi Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak

prematur, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat

tentang gugatan prematur dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga

eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok sengketa;

## **TENTANG POKOK SENGKETA; -----**

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tertanggal 31

Desember 2015 mendalilkan alasan gugatan bahwa Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat; -----

- Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada

Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas

pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan

pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan

yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas

nama ELLYA LUSIANA, S.Pd (vide Bukti P-1.1=T-5); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 119

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. SARIMUN NANDAR (*vide* Bukti P-1.2=T-6);
- Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I KADEK SUMARTA, S.Sos,M.M .( *vide* Bukti P-1-3=T-7); -----
- Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama AKHMAD ODANY (*vide* Bukti P-1.4=T-8); -----
- Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa keputusan yang dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. ROSDI, S.H. (*vide* Bukti P-1.1=T-5); -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 120

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya Penggugat mohon agar kelima obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam sengketa ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam kelima obyek sengketa *a quo* dengan menggunakan parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kelima obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Komisi Aparatur Sipil Negara secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :-----

*Pasal 27 : KASN merupakan Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang Profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”;-----*

*Pasal 30: KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan system Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah” ; -----*

*Pasal 31 ayat (1): KASN bertugas :-----*

- a. Menjaga Netralitas Pegawai ASN; -----*
- b. Melakukan Pengawasan atas pembinaan Profesi ASN; dan;-----*
- c. Melaporkan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen kepada presiden; -----*

*Ayat (2) : Dalam melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat: -----*

- a. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;-----*
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; -----*
- c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN: -----*
- d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; dan; -----*

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 121

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; -----

Pasal 32 ayat (1) KASN berwenang: -----

- Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelatihan Pejabat Pimpinan Tinggi; -----
- Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----
- Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; -----
- Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dan; -----
- Meminta Klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran kode etik dan kode Perilaku pegawai ASN; -----

Ayat (2): Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; -----

Ayat (3): Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dan huruf b disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti; -----

Pasal 120 ayat: -----

- Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan Laporan Proses pelaksanaannya kepada KASN; -----
- KASN melakukan Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif Sendiri; -----
- Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi madya di Instansi Pusat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Hal; -----
  - Pembentukan Panitia seleksi; -----
  - Pengumuman Jabatan yang Lowong; -----
  - Pelaksanaan seleksi dan; -----
  - Pengusulan nama Calon; -----
- Dalam melakukan Pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan tinggi pratama di instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal : -----
  - Pembentukan Panitia seleksi; -----
  - Pengumuman Jabatan yang lowong; -----
  - Pelaksanaan seleksi; -----
  - Pengusulan nama calon; -----
  - Penetapan calon dan; -----
  - Pelantikan; -----
- Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat; -----
- KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden; --

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan mencermati kelima obyek sengketa *a quo*, maka Tergugat (KASN) telah menyampaikan Hasil Pengawasan yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat pada prinsipnya merekomendasikan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur agar : -----

A. Penjabat Walikota Metro :-----

1. Secepatnya mencabut dan membatalkan 7 (tujuh) Keputusan tersebut diatas (Kecuali Sdr. Syufni Haita Nip 196106131981012001 yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah), karena hal itu diluar kewenangan saudara sebagai Penjabat Walikota untuk melakukan Mutasi Pegawai Kecuali saudara memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----
2. Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dilakukan melalui Seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN ; -----
3. Mengisi kekosongan JPT Pratama dengan mengangkat pelaksanaan Tugas (Plt) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;-----
4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Metro yang diduga melanggar Disiplin PNS tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman disiplinnya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2010 dan selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan Rotasi untuk melengkepai persetujuan secara tertulis Kemendagri;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 123



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Penjabat Bupati Lampung Selatan :-----

1. Secepatnya mencabut dan membatalkan Keputusan Bupati Lampung Selatan No : 821.22/490/IV.06 /2015 tanggal 14 September 2015 dan Keputusan Terkait dengan Pembebasan PNS dari Jabatan Struktural karena hal itu diluar kewenangan saudara sebagai Penjabat Bupati Lampung Selatan untuk melakukan Mutasi Pegawai Kecuali saudara memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri;-----
2. Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan melalui Seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN; -----
3. Mengisi kekosongan JPT Pratama dengan mengangkat pelaksanaan Tugas (Plt) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;-----
4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diduga melanggar Disiplin PNS tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman disiplinnya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2010 dan selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan Rotasi untuk melengkepai persetujuan secara tertulis Kemendagri; -----

### C. Penjabat Walikota Bandar Lampung : -----

1. Secepatnya mencabut dan membatalkan Keputusan Walikota Bandar Lampung No: 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan Keputusan Terkait dengan Pembebasan PNS dari Jabatan Struktural karena hal itu diluar kewenangan saudara sebagai Penjabat Walikota untuk melakukan Mutasi Pegawai Kecuali saudara memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri; -----
2. Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilakukan melalui Seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 124

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengisi kekosongan JPT Pratama dengan mengangkat pelaksanaan

Tugas (Plt) pada satuan kerja perangkat daerah terkait;-----

4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang diduga melanggar disiplin PNS tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman disiplinnya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2010 dan selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan Rotasi untuk melengkepai persetujuan secara tertulis kemendagri; -----

D. Penjabat Bupati Way Kanan :-----

1. Secepatnya mencabut dan membatalkan Keputusan Bupati Way Kanan No:821/150/III.12/WK/2015 dan Keputusan No. 821/150/III.12/WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 karena hal itu diluar kewenangan saudara sebagai Penjabat Bupati Way Kanan untuk melakukan Mutasi Pegawai Kecuali saudara memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri; -----

2. Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way kanan dilakukan melalui Seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN; -----

3. Mengisi kekosongan JPT Pratama dengan mengangkat pelaksanaan Tugas (Plt) pada satuan kerja perangkat daerah terkait;-----

4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang diduga melanggar Disiplin PNS tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman disiplinnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 dan selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan Rotasi untuk melengkapi persetujuan secara tertulis Kemendagri; -----

E. Penjabat Bupati Lampung Timur :-----

1. Secepatnya mencabut dan membatalkan 5 (Lima) Keputusan Bupati sebagaimana angka 1, karena hal itu diluar kewenangan saudara

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 125

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Penjabat Bupati untuk melakukan Mutasi Pegawai Kecuali

saudara memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri; -----

2. Pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui Seleksi terbuka dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan KASN; -----

3. Mengisi kekosongan JPT Pratama dengan mengangkat pelaksanaan Tugas (Plt) pada satuan kerja perangkat daerah terkait; -----

4. Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Lampung Timur yang diduga melanggar Disiplin PNS tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan untuk diproses pengenaan hukuman disiplinnya sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2010 dan selanjutnya apabila diperlukan mutasi dan Rotasi untuk melengkapi persetujuan secara tertulis kemendagri; -----

Menimbang, bahwa jabatan yang diduduki oleh Para Penggugat adalah merupakan jabatan tinggi pratama di instansi daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dengan mencermati ke 5 (lima) objek sengketa tersebut diatas, maka KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat pembina kepegawaian dalam hal : ---

- a. Pembentukan Panitia seleksi; -----
- b. Pengumuman Jabatan yang lowong; -----
- c. Pelaksanaan seleksi ; -----
- d. Pengusulan nama calon; -----
- e. Penetapan calon dan; -----
- f. Pelantikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dengan mencermati kelima Objek sengketa *a quo*, maka kewenangan dalam bentuk rekomendasi KASN yang tercantum dalam poin no 1 sebagaimana tertuang dalam objek-objek sengketa tidak termasuk kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan oleh

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 126

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan ke-5 (lima) obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelima obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya, maka terhadap ke-5 (lima) obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan hasil pengawasan dalam bentuk 4 (empat) rekomendasi yang ditujukan kepada Para Pejabat yang telah mengangkat Para Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang tidak cermat, oleh karena keempat rekomendasi tersebut khususnya terhadap rekomendasi ke 1 (satu) mempunyai pedoman dan ketentuan pencabutan dan tindak lanjut yang berbeda dengan rekomendasi yang lainnya, dimana rekomendasi tersebut apabila akan dilakukan tindak lanjut atau dilakukan pencabutan, maka keputusannya haruslah dibuat secara terpisah, seperti yang telah diatur dalam lampiran peraturan perundang-undangan sektoralnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh Karena Tergugat telah melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya dalam menerbitkan obyek sengketa, maka aspek prosuderal dan substansi penerbitan kelima obyek sengketa *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan ke-5 (lima) obyek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan tidak sah keputusan kelima obyek sengketa *a quo*; ----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 127

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan obyek-obyek sengketa aquo telah dinyatakan tidak sah, maka selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan atau diwajibkan untuk mencabut Keputusan obyek sengketa dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan tidak sah keputusan berupa : -----

1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 128



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;-----
  3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
  4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
  5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan berupa:-----
1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1281/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 129

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Struktural; -----

2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1282/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;-----
  3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1283/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
  4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1284/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
  5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1285/KASN/11/2015, Tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- ( Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh kami **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**,

selaku Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA S.H., M.Kn.** dan **DAILY**

**YUSMINI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

**Kamis tanggal 21 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

**NOVIRDAYATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa

Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**,

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVIRDAYATI, S.H., M.H.**

Putusan No.1/G/2016/PTUN-BL Hal. 131

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara Nomor: 01/G/2016/PTUN-BL:

- PNBP	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK Perkara	:	Rp. 100.000.-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 47.000.-
- Biaya Saksi	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 12.000.-
- Leges	:	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	:	<u>Rp. 10.000.-</u>

J u m l a h : Rp. 225.000.-

(Dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)